



KEPALA DESA PENGGARIT  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENGGARIT  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGGARIT  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGGARIT,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang tentang Penetapan Muali Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TERTinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 24 );
12. Peraturan Desa Penggarit Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Penggarit Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Penggarit Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2025 (Lembaran Desa Penggarit Tahun 2024 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGARIT  
Dan  
KEPALA DESA PENGGARIT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGGARIT KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp 2.681.883.000,00 |
| 2. Belanja Desa    | Rp 2.680.124.460,00 |

Surplus/Defisit	Rp	1.758.540,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	58.241.460,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(1.758.540,00)
SILPA	Rp.	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

## Desa Penggarit

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di PENGGARIT

pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Penggarit  
pada tanggal 31 Desember 2024



LEMBARAN DESA PENGGARIT TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA PENGGRIT  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PENGGRIT  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	585.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.092.683.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAI</b>	<b>2.681.883.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.044.774.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	688.516.020,00	
5.3.	Belanja Modal	828.034.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.680.124.460,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>1.758.540,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.241.460,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.241.460,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(1.758.540,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>0,00</b>	

Penggarit, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

IMAM WIBOWO

